

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN SERTA PERAN LEMBAGA ADAT BATAK (MARGA  
PAKPAHAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS  
TERHADAP AHLI WARIS DI KOTA PALEMBANG**



Oleh:

**MARDI PARLINDUNGAN PAKPAHAN**

**502021066**

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2025**

**KEDUDUKAN SERTA PERAN LEMBAGA ADAT BATAK (MARGA  
PAKPAHAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS  
TERHADAP AHLI WARIS DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program  
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

MARDI PARLINDUNGAN PAKPAHAN  
NIM 502021066

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

Pembimbing I

Atika Ismail, S.H., MH  
NBM/NIDN: 1018424/0213116001

Pembimbing II

Dea Justicia Ardha S.H., M.H  
NBM/NIDN: 1316748/0212119102

Mengetahui,  
Wakil Dekan I Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.  
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI: KEDUDUKAN DAN PERAN LEMBAGA ADAT BATAK  
(MARGA PAKPAHAN) DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA WARIS TERHADAP AHLI WARIS DI  
KOTA PALEMBANG**



**NAMA** : Mardi Parlindungan Pakpahan  
**NIM** : 502021066  
**PROGRAM STUDI** : Ilmu Hukum  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : Hukum Perdata

**Pembimbing,**

**1. Atika Ismail, SH., MH.**

(  )

**2. Dea Justicia Ardha, SH., MH.**

(  )

Palembang, Maret 2025

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua: Atika Ismail, SH., MH.**

(  )

**Anggota: 1. H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum.**

(  )

**2. Dr. H. Darmadi Djufri, SH., MH.**

(  )

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang

**H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.**

**NBM/NIDN: 725300/0210116301**

**PENDAFTARAN SKRIPSI**

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata 1**

**NAMA : Mardi Parlindungan Pakpahan**

**NIM : 502021066**

**PRODI : Ilmu Hukum**

**JUDUL : Kedudukan Serta Peran Lembaga Adat Batak (Marga Pakpahan) Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Ahli Waris Di Kota Palembang.**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan ujian Komperhensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**


Pembimbing I



**Atika Ismail, SH., MH**

**NBM/ NIDN: 1018424/0213116001**

Pembimbing II



**Dea Justicia Ardha S.H., M.H**

**NBM/NIDN: 1316748/0212119102**

Mengetahui,

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



**Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.**

**NBM/NIDN: 1100662/0209066801**

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mardi Parlindungan Pakpahan

NIM : 502021066

Email : mardiparlindungan01@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Kedudukan Serta Peran Lembaga Adat Batak (Marga Pakpahan)

Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Ahli Waris Di Kota Palembang.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran atau terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan atau implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing, dan;
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Januari 2025



Mardi Parlindungan Pakpahan

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Amsal (Alkitab Perjanjian Lama) 16 ayat 3:**

“Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu”.


### **Ku persembahkan skripsi ini untuk:**

1. *Teruntuk “Bapak Dan Mamak Tercinta” Terima Kasih Atas Doa, Dukungan Dan Tenaga Yang Berikan*
2. *Buat Abang Dan Kakakku Terima Kasih Atas Dukungannya*
3. *Buat Fanny Terima Kasih Banyak Atas Dukungan Dan Motivasi Selama Ini Yang Berperan Sebagai Sahabat, Keluarga Dan Soksok Kakak*
4. *Buat Kanisha dan Helana serta Teman-Teman Seperjuanganku*
5. *Buat Almameterku.*

## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama	: Mardiparindungan Pakpahan
NIM	: 502021066
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 03 Desember 2001
Status	: Belum Kawin
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl. Irigasi Lr. Sehat No. 3252 RT.56 RW.15 Pakjo Kec. Alang-Alang Lebar Kel. Srijaya Kota Palembang
No Telp	: 082180397610
Email	: mardiparindungan01@gmail.com
No Hp	: 082180397610
Nama Ayah	: Kadirun Pakpahan
Pekerjaan Ayah	: Pedagang
Alamat	: Jl. Irigasi Lr. Sehat No. 3252 RT.56 RW.15 Pakjo Kec. Alang-Alang Lebar Kel. Srijaya Kota Palembang
No. Hp	: 085658753713
Nama Ibu	: Tampak Simatupang
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jl. Irigasi Lr. Sehat No. 3252 RT.56 RW.15 Pakjo Kec. Alang-Alang Lebar Kel. Srijaya Kota Palembang
No. Hp	: 082180397601
Wali	: -



### Riwayat Pendidikan\*)

SD	: SD Negeri 28 Palembang
SMP	: SMP Negeri 22 Palembang
SMA	: SMK Negeri 2 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

## ABSTRAK

### KEDUDUKAN SERTA PERAN LEMBAGA ADAT BATAK (MARGA PAKPAHAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS TERHADAP AHLI WARIS DI KOTA PALEMBANG

#### MARDI PARLINDUNGAN PAKPAHAN

Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum mengenai cara penerusan dan peralihan harta kekayaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dari generasi ke generasi. Masyarakat adat Batak memiliki kebiasaan budaya dan norma yang diturunkan dari para leluhur untuk menjalani kehidupan yang baik, yang tidak terpisahkan dari kegiatan yang diatur dalam adat dan budaya. Salah satu aspek tersebut adalah sistem waris yang dianut oleh masyarakat Batak, di mana garis keturunan ditarik melalui pihak laki-laki (*patrilineal*). Berdasarkan Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung No. 179/Sip/1961 dan Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung No. 03/Yur/Pdt/2018, kedua putusan tersebut sama-sama mengatur perihal hak waris terhadap kesetaraan antara anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah penerapan pembagian harta waris dalam hukum adat Batak (Marga Pakpahan) di kota Palembang? (2) bagaimanakah kedudukan dan peran Lembaga adat Batak (Marga Pakpahan) dalam menyelesaikan sengketa waris terhadap anak Perempuan yang tidak mendapatkan harta waris?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembagian harta waris pada marga Pakpahan di kota Palembang terdapat 2 cara dalam menerapkan pembagian warisan kepada ahli warisnya yaitu sistem *patrilineal* dan sistem *parental*. Kedudukan Lembaga Adat Batak (Marga Pakpahan) di kota Palembang adalah sebagai mediator dalam suatu penyelesaian sengketa apabila tidak ditemukannya penyelesaian secara kekeluargaan dengan menggunakan prinsip *Dalihan Natolu*. Diperlukan koordinasi seluruh ketua adat marga batak yang ada di kota Palembang untuk membahas kepastian tentang pembagian warisan. Penelitian lebih lanjut terhadap masyarakat batak yang masih memegang teguh adat-istiadat walaupun ia merantau ke kota dan juga dari sudut pandang harta waris dan ahli waris, tetapi juga terhadap masyarakat batak marga lainnya.

**Kata Kunci:** Kedudukan, Lembaga Adat Batak, Penyelesaian Sengketa, Waris

## **ABSTRACT**

### **THE POSITION AND ROLE OF THE BATAK CUSTOMARY INSTITUTION (MARGA PAKPAHAN) IN RESOLVING INHERITANCE DISPUTES AGAINST HEIRS IN THE CITY OF PALEMBANG**

**MARDI PARLINDUNGAN PAKPAHAN**

*Customary inheritance law is legal rules regarding the way of passing on and transferring wealth, both tangible and intangible, from generation to generation. The Batak indigenous people have cultural habits and norms that are passed down from their ancestors to live a good life, which are inseparable from the activities regulated in the customs and culture. One of these aspects is the inheritance system embraced by the Batak community, where the bloodline is drawn through the male side (patrilineal). Based on the Jurisprudence of the Supreme Court Decision No. 179/Sip/1961 and the Jurisprudence of the Supreme Court Decision No. 03/Yur/Pdt/2018, the two decisions both regulate the issue of inheritance rights to equality between boys and women have the same rights. The problems studied in this study are: (1) how is the application of the distribution of inheritance in the Batak customary law (Marga Pakpahan) in the city of Palembang? (2) what is the position and role of the Batak Customary Institution (Marga Pakpahan) in resolving inheritance disputes against girls who do not get inheritance? The research method used in this study is the empirical method. The results of the study show that the application of inheritance distribution in the Pakpahan clan in the city of Palembang has 2 ways to implement the distribution of inheritance to their heirs, namely the patrilineal system and the parental system. The position of the Batak Customary Institution (Marga Pakpahan) in the city of Palembang is as a mediator in a dispute settlement if no familial settlement is found using the principle of Dalihan Natolu. Coordination of all traditional heads of the Batak clan in the city of Palembang is needed to discuss certainty about the distribution of inheritance. Further research on the Batak people who still hold fast to the customs even though they migrated to the city and also from the point of view of inheritance and heirs, but also on other Batak clan people.*

**Keywords:** *Position, Batak Customary Institution, Dispute Resolution, Heirs*

## KATA PENGANTAR

*Shalom,*

Puji Tuhan penulis panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan berkat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **KEDUDUKAN SERTA PERAN LEMBAGA ADAT BATAK (MARGA PAKPAHAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS TERHADAP AHLI WARIS DI KOTA PALEMBANG.**”

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. selaku ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Atika Ismail, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini;
6. Ibu Rosmawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Ketua Batak Marga Pakpahan Kota Palembang yang telah memberikan izin untuk penelitian;
9. Kepada Bapak terima kasih banyak telah mendoakan dan mengkuliahkan anak bungsumu, walaupun seorang pedagang sederhana engkau tidak pernah menyerah untuk mengkuliahkan seluruh anak-anakmu ini hingga seluruh anak-anakmu telah mendapatkan gelar sarjana. Karena bagi orang batak ialah ia harus bisa menyekolahkan anak-anaknya hingga sarjana, besar jasamu bagiku yang engkau berikan sekali lagi terima kasih banyak

bapakku;

10. Kepada Mamak, terima kasih banyak untuk doa dan dukungan walaupun dikondisi sekarang engkau sedang menderita sakit, tak henti engkau mendoakan anakmu ini untuk bisa menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Semoga anakmu ini bisa mewujudkan cita-citamu, sekali lagi terima kasih banyak mamakku;
11. Kepada Abang Juster, Abang Adi, Kak Frisda, Kak Lilis. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang telah membantu adik bungsu kalian ini untuk tetap bisa kuliah sama seperti kalian;
12. Kepada Fanny Mardianyah, terima kasih banyak telah menjadi sahabat, dan keluarga yang telah memberikan banyak sekali dukungan sehingga aku bisa sampai ditahap akhir ini;
13. Kepada Ipar-iparku terima kasih untuk dukungan dan motivasi yang diberikan kepadaku;
14. Kepada seluruh keponakkanku Kevin, Johanes, Jonatan, Felix, Felisha, Samantha, Dion, dan Sea, atas kegembiraan yang telah diberikan kepada Tulang dan Uda kalian ini;
15. Kepada Kanisha dan Helena, terima kasih banyak telah memberikan contoh nyata jika pertemanan di ujung perkuliahan itu tidaklah sendiri-sendiri tetapi saling merangkul satu sama lain untuk bisa bersama-sama menuju akhir yang baik; dan
16. Untukmu Mardi Parlindungan Pakpahan, sungguh terima kasih banyak. Banyak cerita yang telah kau lewati hingga saat ini, jangan pernah sesali apapun itu yakin dan percaya bahwa masa depan itu sungguh ada dan tetaplah percaya kepada Tuhan sehingga engkau mendapatkan masa depan yang baik yang telah dipersiapkan Tuhan untukmu. Semoga Tuhan selalu memberkati setiap rencana yang kau buat.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

*Shalom.*

Palembang, 11 Januari 2025  
Penulis,

Mardi Parlindungan Pakpahan  
NIM. 502021066

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR BIODATA PENULIS.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Ruang Lingkup .....	7
D. Tujuan dan manfaat penelitian .....	7
E. Kerangka Konseptual .....	8
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan .....	10
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Hukum Adat .....	16
B. Lembaga Adat .....	18
C. Hukum Perkawinan Adat .....	23
D. Harta Perkawinan Adat.....	29
E. Hukum Waris Adat .....	32

<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Pembagian Harta Waris Batak Toba di kota Palembang .....	40
B. Kedudukan dan peran Lembaga adat batak dalam menyelesaikan sengketa waris terhadap anak Perempuan yang tidak mendapatkan harta waris. ....	48
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan .....	10
---	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia mempunyai beragam suku, budaya, adat, serta nilai-nilai sejarah yang berbeda-beda. Hal ini sangat berperan penting dalam membentuk identitas nasional dalam kehidupan bermasyarakat sosial. Identitas nasional mencerminkan dengan jelas sejarah, tradisi, nilai-nilai, keyakinan, sikap, dan cara hidup masyarakat Indonesia. Perbedaan suku dan budaya di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk geografi, sejarah, agama, etnis, dan tradisi. Namun perbedaan tersebut membentuk satu-kesatuan dan menghubungkan seluruh masyarakat Indonesia dengan berdasarkan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Salah satu di antara banyaknya suku di Indonesia adalah suku Batak. Suku Batak awalnya terbentuk di perkampungan Sianjur Mula-mula yang terletak di pinggir Danau Toba kaki Gunung Pusuk Buhit Pulau Samosir. Dari lokasi ini, keturunan suku Batak menyebar ke daerah sekitarnya hingga akhirnya ke seluruh penjuru Tanah Batak.<sup>1</sup>

Proses kelahiran pada hukum adat tidaklah ada secara tiba-tiba, melainkan melewati tahap-tahap yang sangat panjang. Sebelum berdirinya negara Indonesia sendiri, keragaman budaya, adat-istiadat, dan bahasa telah ada. Setiap negara, ada sistem negara, ada sistem kekerabatan masyarakat dan kebiasaan sosial yang berbeda-beda. Sejak lama, masyarakat Indonesia telah mempertahankan adat-istiadat mereka dan membangun tatanan sosial yang dihormati berdasarkan keyakinan yang dipegang oleh setiap suku di wilayah tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat 2 dalam pasal ini menegaskan pentingnya pengakuan serta penghormatan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia. Pada konteks ini negara berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan identitas, adat, dan tradisi yang dimiliki oleh komunitas-komunitas tersebut, selagi tetap sejalan dengan nilai-nilai dan perkembangan masyarakat modern. Hal ini mencerminkan pengakuan atas keragaman budaya serta sistem nilai yang berada di

---

<sup>1</sup> Frince Karolina Indah Tampubolon. "Hukum Waris Adat Batak Toba: Studi di Desa Ria-Ria dan Desa Ria-Ria dan Desa Parsingguran Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara,". (2019) <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/20230>.

Indonesia, serta pentingnya menjaga keseimbangan antara tradisi dan kemajuan zaman.

Hukum adat Batak mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, antara lain keluarga dan perkawinan, warisan, tanah dan pertanian, sosial dan budaya, serta penyelesaian sengketa. Aturan-aturan tersebut berperan penting dalam menjaga identitas dan solidaritas masyarakat suku Batak.

Hukum adat mengatur berbagai hal, diantaranya ialah sistem kekerabatan, yang di Indonesia terbagi menjadi tiga kelompok:

1. ***Sistem Patrilineal***, dalam sistem ini anggota keluarga pewarisan dilakukan dengan ditariknya garis keturunan ayah. Contohnya: Batak, Bali, Lampung, dan lainnya.<sup>2</sup>
2. ***Sistem Matrilineal***, dalam sistem ini anggota keluarga pewarisan dilakukan dengan ditariknya garis keturunan ibu. Contohnya: Minangkabau dan lainnya.<sup>3</sup>
3. ***Sistem Parental/Bilateral***, dalam sistem ini anggota keluarga pewaris dilakukan dengan ditariknya garis keturunan ayah dan ibu. Contohnya: Kalimantan, Jawa dan lainnya.<sup>4</sup>

Masyarakat adat Batak Toba memiliki kebiasaan budaya dan norma yang diturunkan dari para leluhur untuk menjalani kehidupan yang baik, yang tidak terpisahkan dari kegiatan yang diatur dalam adat dan budaya. Salah satu aspek

---

<sup>2</sup> Zainal Arifin Haji Munir, *Kewarisan Dan Problematikanya Di Indonesia* (Tangeran Selatan: Lembaga Kajian Dialektika, 2023). Hlm. 101

<sup>3</sup> Sapit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat* (Solo: Pustaka Iltizam, 2016). Hlm. 83

<sup>4</sup> Antonius Ando Triadi Manurung, "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat adat Batak Toba Di Desa Sungai Kerjan," *Zaaken :Journal Of Civil And Business Law* 4(1) (2023): 91-108. <https://mail.online-journal.unja.ac.id/zaaken/article/view/22452/16147>.

tersebut adalah sistem waris yang dianut oleh masyarakat Batak Toba, di mana garis keturunan ditarik melalui pihak laki-laki (*patrilineal*).<sup>5</sup>

Penerapan sistem *patrilineal* ini mempengaruhi status anak perempuan sebagai anak dan ahli waris. Pada masyarakat Toba, anak perempuan dianggap asing dalam hukum adat, sehingga mereka tidak menerima warisan. Namun, sebagai seorang istri, mereka tetap berhak atas harta yang merupakan hasil gabungan saat menikah. Suku Adat Batak Toba umumnya lebih mengutamakan anak laki-laki dalam hal warisan.<sup>6</sup>

Menurut Eman Suparman, pewaris merupakan orang yang telah meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan, yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan, termasuk hak dan kewajiban yang dilaksanakan selama hidupnya, baik melalui surat wasiat maupun tidak. Sementara itu, menurut Emelia Krisnawati, ahli waris adalah orang yang menerima harta warisan dari pewaris. Harta warisan merujuk pada keseluruhan harta yang dimiliki oleh si pewaris selama hidupnya.<sup>7</sup>

Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum mengenai cara penerusan dan peralihan harta kekayaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dari generasi ke generasi. Sementara itu, menurut Soepomo, hukum waris adat mencakup peraturan-peraturan yang mengatur proses pengalihan dan pemindahan harta benda serta aset-aset yang tidak berwujud dari pewaris kepada keturunannya.<sup>8</sup>

Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung No. 179/Sip/1961 ini mencerminkan pengakuan terhadap hak asasi manusia dan prinsip persamaan hak, serta berfungsi sebagai landasan bagi penerapan hukum yang adil dalam masyarakat. Dengan menegaskan bahwa warisan tidak seharusnya dibedakan berdasarkan jenis kelamin, Keputusan ini berkontribusi pada perubahan nilai-nilai sosial yang lebih egaliter dalam konteks pewarisan. Ini menjadi salah satu tonggak penting dalam mempromosikan kesetaraan *gender* serta perlindungan hak-hak perempuan dalam sistem hukum di Indonesia.<sup>9</sup> Dalam Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung No. 03/Yur/Pdt/2018, Keputusan ini mencerminkan perubahan paradigma dalam hukum waris, yang sebelumnya lebih mengutamakan hak laki-laki. Dengan mengakui hak perempuan, yurisprudensi ini berkontribusi pada penguatan kesetaraan *gender* serta perlindungan hak-hak perempuan dalam masyarakat. Disamping itu, keputusan ini juga menunjukkan komitmen Mahkamah

---

<sup>5</sup> Novia Alexia Aisyah. "Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat adat Batak Toba Sumatera Utara," Mizan: *Jurnal Ilmu Hukum* 11(1) (2022): 1-8. <https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2323>.

<sup>6</sup> Reggina Eriyanti Zealanandia Aura Sari And Yaafi; Ah Qothrunnada Elysia Al-Mahya. "Sistem Pembagian Waris Kepada Anak Dalam Waris Adat Batak Toba," *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1(6) (2023): 58-66. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/581/562>.

<sup>7</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). Hlm. 17.

<sup>8</sup> Dea Justicia Ardha, *Kapita Selekta Hukum adat* (Palembang: Noer Fikri Offset, 2023). Hlm. 104

<sup>9</sup> Novia Alexia Aisyah, 2022, Hlm.6.

Agung untuk mendorong keadilan dan kesetaraan dalam sistem hukum Indonesia, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati dan melindungi hak semua individu dalam konteks pewarisan.<sup>10</sup>

Dengan keluarnya putusan tersebut pada penerapannya di masyarakat Batak belum terlalu efektif sebagai acuan dalam membagi warisan dengan setara, terutama di desa perkampungan Muaratomang Sumatera Utara, yang dimana masih memegang teguh sistem *Patrilineal* dalam hal waris mereka sehingga anak perempuan tidak berhak atas waris orangtuanya.

Penulis menemukan kasus di Desa Muaratomang ketika dalam sebuah keluarga tidak memiliki keturunan anak laki-laki, tetapi hanya memiliki keturunan anak perempuan. Ketika si pewaris meninggal dunia, anak perempuan tersebut tidak berhak atas warisan dari orangtuanya sehingga yang berhak atas warisan tersebut ialah saudara sedarah dari orangtua dari pihak laki-laki. Dalam hal ini menimbulkan permasalahan dalam harta waris orangtua mereka yang tidak bisa mereka miliki.

Pada sebuah sengketa yang terjadi di desa, Lembaga Adat sangat berperan penting serta memiliki kedudukan tertinggi dalam penyelesaian permasalahan yang ada di desa. Setiap desa memiliki Lembaga Adat mereka untuk menjaga nilai-nilai adat-istiadat mereka, dan berbeda-beda cara penyelesaian sesuai dengan daerah mereka. Setiap permasalahan Lembaga Adat selalu menggunakan prinsip *Dalihan Na Tolu* sebagai acuan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan.

---

<sup>10</sup> Tya Sonia And Sarwiti Sarwoprasodjo. "Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya Masyarakat adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya," *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat* 4(1) (2020): No. 113. [https://www.researchgate.net/publication/338978566\\_peran\\_lembaga\\_adat\\_dalam\\_pelestarian\\_budaya\\_masyarakat\\_adat\\_kampung\\_naga\\_desa\\_neglasari\\_kecamatan\\_salawu\\_tasikmalaya](https://www.researchgate.net/publication/338978566_peran_lembaga_adat_dalam_pelestarian_budaya_masyarakat_adat_kampung_naga_desa_neglasari_kecamatan_salawu_tasikmalaya).

Penyelesaian sengketa dalam hukum adat Batak tidak terlepas dari *Dalihan Na Tolu* yang berperan penting untuk menyelesaikan banyak sengketa, salah satunya sengketa waris. Penyelesaian sengketa harta warisan tidak hanya melibatkan ahli waris tetapi melibatkan juga tokoh masyarakat serta tokoh adat. Setiap daerah memiliki penyelesaian sengketa warisan yang disesuaikan dengan keadaan suatu daerah, dan kebijakan dari pihak yang bersangkutan.<sup>11</sup>

*Dahilan Na Tolu* merupakan falsafah hidup yang dimiliki oleh masyarakat adat Batak, yang arti harafiahnya ialah tungku yang memiliki 3 batu. Ketiga batu itu di lambangkan sebagai pihak-pihak yang seimbang yang terdiri dari: *Somba Marhulahula* (Menghormati tulang dari pihak marga ibu/ isteri), *Manat Mardongan Tubu* (Bersikap hati-hati terhadap sesama saudara semarga), dan *Elek Marboru* (Bersikap ramah terhadap saudara perempuan). Dalam hal tersebut maka *Dalihan Na Tolu* merupakan suatu ungkapan yang mengatur seluruh sistem kekerabatan, sistem kebudayaan, dan tata kehidupan orang Batak Toba.<sup>12</sup>

Seiring berkembangnya zaman, banyak masyarakat Batak tidak hanya tinggal di tanah kelahiran mereka tetapi banyak sekali masyarakat Batak yang merantau ke kota lain, bahkan sampai ke luar negeri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merantau ialah sebutan untuk orang yang pindah ke daerahnya ke daerah lainnya. Banyaknya masyarakat Batak yang merantau, membuat perubahan dalam gaya hidupnya. Ada yang masih memegang teguh adat-istiadat serta hukum-hukum adatnya, tetapi ada juga sudah tidak memegang hukum adat-istiadatnya. Dalam hal ini juga berpengaruh dalam sistem waris adat, yang dimana masih menggunakan sistem waris adatnya, dan ada juga menggunakan sistem waris pada hukum positif.<sup>13</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Silvy tahun 2023 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan dalam pembagian warisan terhadap keluarga Batak di kota Semarang sudah tidak memegang teguh adat-istiadatnya dalam pembagian harta waris. Hal tersebut disebabkan adanya beberapa faktor-faktor seperti faktor kasih sayang, faktor agama, dan faktor-faktor lainnya yang mendukung penyebab perubahan pembagian sistem waris.

Disetiap kota perantauan setiap marga memiliki peran dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terkait dengan adat-istiadatnya sama seperti Lembaga

---

<sup>11</sup> Ilham Syukur, "Peran Dalihan Na Tolu Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu," 2022. <https://etd.uinsyahada.ac.id/8993/>

<sup>12</sup> Dian Uli Et Al., "Filsafat Pancasila Dalam Konsep Filosofis 'Dalihan Na Tolu' Masyarakat adat Batak Toba," *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* 3 (2023): 32–41. <https://doi.org/10.51178/jpspr.v3i2.1345>.

<sup>13</sup> Melania Sylvia Fernanda, "Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat adat Batak Perantauan Di Kota Semarang," 2023. <https://repository.unika.ac.id/30967/>

Adat yang ada di desa. Organisasi marga juga memiliki kesetaraan yang sama dengan Lembaga Adat dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Dari banyaknya marga yang ada di kota Palembang salah satunya ialah marga Pakpahan. Peneliti menemukan suatu keturunan pada marga Pakpahan yang hanya memiliki anak perempuan sehingga menimbulkan permasalahan bagaimana pembagian waris kepada keturunan tersebut.

Peneliti melihat bahwa banyak masyarakat suku Batak asli telah merantau ke Kota Palembang. Hal ini mendorong peneliti untuk meneliti kedudukan dan peran Lembaga Adat Batak dalam pembagian warisan, proses pembagian harta waris menurut hukum adat Batak serta penyelesaian sengketa terkait pembagian warisan di antara masyarakat Batak Toba yang tinggal di Kota Palembang.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul. **“KEDUDUKAN DAN PERAN LEMBAGA ADAT BATAK (MARGA PAKPAHAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS TERHADAP AHLI WARIS DI KOTA PALEMBANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun Rumusan Masalah dari penelitian ini:

1. Bagaimanakah penerapan pembagian harta waris dalam hukum adat Batak (Marga Pakpahan ) di Kota Palembang?
2. Bagaimanakah kedudukan dan peran Lembaga Adat Batak (Marga Pakpahan) dalam menyelesaikan sengketa waris terhadap anak perempuan yang tidak mendapatkan harta waris?

## **C. Ruang Lingkup**

Penelitian ini mencakup bidang hukum adat dengan tujuan untuk memahami kedudukan dan peran Lembaga Adat Batak (Marga Pakpahan) dalam pembagian harta waris dan penyelesaian sengketa waris di antara masyarakat suku asli Batak Toba di Kota Palembang.

## **D. Tujuan dan manfaat penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat dalam penelitian ini:

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk memahami sistem hukum adat Batak terkait pembagian harta waris.
  - b. Untuk mengetahui kedudukan dan peran Lembaga Adat Batak dalam menyelesaikan sengketa waris apabila anak perempuan tidak mendapat waris.
2. Manfaat penelitian
  - a. Manfaat teoritis:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai kedudukan dan peran Lembaga Adat Batak dalam

penyelesaian sengketa waris. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum adat khususnya dalam hal pembagian warisan serta berfungsi sebagai media belajar bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

b. Manfaat praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan rujukan bagi praktisi hukum, terutama dalam menangani permasalahan pembagian waris menurut hukum adat Batak.

### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dalam penulisan ini mencakup istilah dan pembahasan yang akan dijabarkan dalam skripsi. Berikut adalah penjelasan mengenai istilah-istilah dan pembahasan yang berkaitan dengan judul skripsi ini:

1. Kedudukan adalah suatu konteks dalam posisi tertentu.
2. Peran adalah fungsi atau tanggung jawab yang diemban oleh seseorang atau kelompok dalam suatu situasi.
3. Marga adalah sebuah simbol dalam suatu suku, yang akan diteruskan kepada keturunannya.
4. Adat adalah gagasan kebudayaan yang mencakup nilai-nilai budaya, kebiasaan, norma-norma, kelembagaan, serta hukum adat yang ada di setiap daerah.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Erwin owan hermansyah Soetoto, *Buku Ajar Hukum adat* (Malang: Madza Media, 2021). Hlm. 6

5. Hukum adat adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia, di mana siapa pun yang melanggar hukum adat tersebut akan dikenakan sanksi, dan sanksi itu dapat dipaksakan.<sup>15</sup>
6. Waris adalah kumpulan aturan yang mengatur perpindahan hak milik dari pewaris kepada ahli warisnya.<sup>16</sup>
7. Sengketa adalah perselisihan antara kedua belah pihak atau lebih, karena adanya perbedaan pendapat serta pertentangan dari setiap pihak.<sup>17</sup>
8. Hukum waris adat menurut Soepomo adalah hukum yang mengatur peraturan-peraturan mengenai proses penerusan, pengalihan, serta pemindahan harta benda dan aset-aset, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dari pewaris kepada keturunannya.<sup>18</sup>
9. Lembaga Adat adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat untuk mengatur dan mengelola penyelesaian hal-hal yang berkaitan erat dengan adat.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Ardha, *Kapita Selekta Hukum Adat*. Hlm. 5

<sup>16</sup> Ahmad Mas'ud, "Hak Waris Bagi Ayah Dalam Pasal 177 Khi (Studi Analisis Pendapat Para Hakim Di Pengadilan Agama Kendal)," 2016, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6717/>. Hlm. 2

<sup>17</sup> Chandra Irawan, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2010). Hlm. 8

<sup>18</sup> Agusta Pinta Kurnia, Rizky And Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Hukum adat* (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022). Hlm.89

<sup>19</sup> Sonia And Sarwoprasodjo, "Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya Masyarakat adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya". *Jurnal Sains dan Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, 4(1) (2020): 116. [https://www.researchgate.net/publication/338978566\\_Peran\\_Lembaga\\_Adat\\_dalam\\_Pelestarian\\_Budaya\\_Masyarakat\\_Adat\\_Kampung\\_Naga\\_Desa\\_Neglasari\\_Kecamatan\\_Salawu\\_Tasikmalaya](https://www.researchgate.net/publication/338978566_Peran_Lembaga_Adat_dalam_Pelestarian_Budaya_Masyarakat_Adat_Kampung_Naga_Desa_Neglasari_Kecamatan_Salawu_Tasikmalaya)

## F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Hasil penelitian sebelumnya dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Berikut adalah tabel yang berisi hasil dari penelitian terdahulu:

**Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan**

No.	Nama Penulis	Judul & Tahun	Hasil Penelitian
1.	Fernanda, Melania Sylvia	Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat adat Batak Perantauan di Kota Semarang (2023)	Dalam pelaksanaan dalam pembagian warisan terhadap keluarga Batak di kota semarang sudah tidak memegang teguh adat-istiadatnya dalam pembagian harta waris. Hal tersebut disebabkan adanya beberapa faktor-faktor seperti faktor kasih sayang, faktor agama, dan faktor-faktor lainnya yang mendukung penyebab perubahan pembagian sistem waris. <sup>20</sup>
2.	Devita Tri Stevany, Wulanmas Anna Frederik, dan Dientje Rumimpunu	Kedudukan Ahli Waris Perempuan Dalam Pembagian Warisan Menurut Suku Adat Batak (2024)	Hukum adat Batak, yang menganut sistem kekerabatan <i>patrilineal</i> , masih sangat memengaruhi pewarisan adat Batak. Dalam kebanyakan kasus, anak laki-laki memiliki hak untuk menerima warisan, sementara anak perempuan menerima bagian dari orang tua suaminya, atau dengan kata lain, menerima warisan melalui hibah. Dalam adat Batak, perempuan biasanya diposisikan lebih rendah daripada laki-laki. Meskipun dengan keluarnya Keputusan hakim MA No. 03/Yur/Pdt/2018 yang menegaskan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan antara anak laki-laki dan Perempuan,

<sup>20</sup>Melania Sylvia Fernanda, "Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat adat Batak Perantauan Di Kota Semarang," 2023. <https://repository.unika.ac.id/30967/>.

			serta perlindungan hak-hak perempuan. Seiring waktu, sistem pewarisan patriarki mulai terkikis, dan semakin banyak orang yang mengadopsi pewarisan yang lebih sederajat. <sup>21</sup>
3.	Aisyah, Novia Alexia	Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat adat Batak Toba Sumatera Utara (2022)	Dalam Adat Batak Toba, hak waris dibagi antara anak laki-laki sulung dan bungsu. Anak kedua, anak bungsu, dan perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris. Namun, masyarakat perkotaan telah mengubah cara pembagian harta warisan ini. Secara umum, masyarakat pedesaan masih menganut sistem patriarki yang mendahulukan anak laki-laki sebagai penerus. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), hukum nasional mengenai pewarisan menetapkan bahwa pemberian harta waris harus dilakukan secara adil, dengan anak laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian sama rata dari harta warisan. Status ekonomi anak sebagai waris juga dapat memengaruhi keputusan tentang pembagian harta warisan. <sup>22</sup>
4.	Syukur, Ilham	Peran <i>Dalihan Na Tolu</i> Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan di	Seperti yang ditunjukkan oleh peran <i>Dalihan Na Tolu</i> dalam menyelesaikan sengketa kewarisan di Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal,

<sup>21</sup> Devita Tri Stevany, Wulanmas Anna Frederik, and Dientje Rumimpunu, "Kedudukan Ahli Waris Perempuan Dalam Pembagian Warisan Menurut Suku Adat Batak," *Lex Privatum* 13, no. 5 (July 15, 2024), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57097>.

<sup>22</sup> Aisyah, "Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat adat Batak Toba Sumatera Utara." *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1) (2022): 1-8. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/2323>

		Desa Kecamatan Siabu. (2022)	konsep hubungan kekerabatan antar anggota masyarakat Lumban Dolok tercermin dalam <i>Dalihan Na Tolu</i> . <i>Dalihan Na Tolu</i> menerima pengaduan dan membantu pihak yang bersengketa menyelesaikan masalah mereka. <i>Dalihan Na Tolu</i> harus terlibat karena ada rasa tanggung jawab, cinta, dan kasih sayang dalam sistem yang saling mendukung. <sup>23</sup>
--	--	------------------------------	--

Pada penelitian terdahulu dijadikan acuan peneliti untuk melakukan sebuah penelitian. Perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penelitian yang akan dilaksanakan adalah:

1. Pada penelitian tersebut yang dimana meneliti tentang pembagian harta waris di Sumatera Utara dan di kota Semarang, sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Kota Palembang untuk mengetahui apakah terdapat suatu perbedaan dari daerah asli tanah Batak dan semarang dengan daerah perantauan di Kota Palembang mengenai pembagian harta waris hukum adat Batak (Marga Pakpahan).
2. Untuk mengetahui kedudukan serta peran dari *Dalihan Na Tolu* dalam menyelesaikan sengketa waris terhadap anak perempuan yang berada di Kota Palembang.

---

<sup>23</sup> Ilham Syukur, "Peran *Dalihan Na Tolu* Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu," 2022. <https://etd.uinsyahada.ac.id/8993/>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah tahap-tahap yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi serta memperoleh pengetahuan ilmiah dan melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh. Penelitian ini terdiri dari:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). “Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat” berfungsi sebagai penelitian lapangan pada skripsi ini. Penulisan dilakukan secara langsung kepada tokoh masyarakat sebagai objek penelitian.<sup>24</sup>

### 2. Sumber Data

Sehubungan dengan itu sumber data yang digunakan ialah data primer, data sekunder dan data tersier.

- a. Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari hasil wawancara kepada responden, dan observasi yang berkaitan dengan topik permasalahan pada penelitian.
- b. Data sekunder yaitu bersumber dari bahan hukum yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat langsung dari hukum positif atau peraturan perundang-undangan;
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang berupa buku, jurnal, hasil penelitian, hasil kegiatan ilmiah, dan lain-lain, serta
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2023). Hlm. 80

<sup>25</sup> Abdul Hamid. Usman et al., *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Hukum* (Palembang: Bumi Askara, 2024). Hlm. 16-17

### 3. Metode Pengumpulan Data

Penulisan penelitian ini menggunakan metode *Literature Research* atau pengkajian kepustakaan dengan menelusuri buku-buku, jurnal, artikel, serta Undang-Undang. Dengan diiringi *Field Research* atau studi lapangan yaitu dengan melakukannya wawancara langsung kepada ketua Adat Batak marga Pakpahan yang ada di Palembang guna untuk mendapatkan fakta serta informasi yang ada di lapangan.

### 4. Analisis Data

Mengacu pada penelitian ini, yang merupakan kategori hukum empiris, analisis data yang diperoleh bersifat deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode wawancara, penulis dapat menganalisis fakta dan informasi yang ada di masyarakat adat Batak. Pada pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah serta menganalisis data yang telah dikumpulkan, kemudian dikonstruksikan secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode pengolahan dan analisis data yang bersifat non-statistik.

## H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini, disusun secara keseluruhan dalam empat bab, yaitu:

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, tinjauan studi terdahulu yang relevan, serta metode penelitian.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi paparan mengenai kerangka teori yang sangat relevan dengan judul penelitian.

## BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi paparan hasil penelitian dan pembahasan yang bertujuan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian.

## BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi bagian penutup yang mencakup kesimpulan dan saran dari keseluruhan isi penelitian. Kesimpulan berfungsi sebagai jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, sementara saran disampaikan sebagai ide untuk memberikan kontribusi terhadap judul yang diangkat.

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Usman et al. Hlm. 18

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ardha, Dea Justicia. *Kapita Selekta Hukum adat*. Palembang: Noer Fikri Offset, 2023.
- Hajati, Sri, Elly Dwi Poespasari, Soelistyowati, Joeni Arianto Kurniawan, Christiani Widowati, and Oemar Moechthar. *Buku Ajar Hukum adat*. Jakarta: KENCANA, 2018.
- Irawan, Chandra. *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2010.
- Iskandar, Mizaj, and Emk Alidar. *Otoritas Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat Di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020
- Lis Sulistiani, Siska. *Hukum adat Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2023.
- Munir, Zainal Arifin Haji. *Kewarisan Dan Problematikanya Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Lembaga Kajian Dialektika, 2023.
- Nugroho, Sapit Sapto. *Hukum Waris Adat*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
- Poespasari, Elly Dwi. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta Timur: Penedamedia Group, 2018.
- Rizky, Agusta Pinta Kurnia., and Aris Prio Agus Santoso. *Pengantar Hukum adat*. Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022.
- Rachman, Anwar, Prawita Thalib, and Saepudin Muhtar. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Penedamedia Group, 2020.
- Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Soetoto, Erwin owan hermansyah. *Buku Ajar Hukum adat*. Malang: Madza Media, 2021.
- Situmorang, Johar T H. *Asal- Usul, Silsilah, Dan Tradisi Budaya Batak Toba*. Yogyakarta: Cahaya Harapan, 2021. Alfajri, Pito. "Metode Metode Antropologi Hukum," January 21, 2023. <https://doi.org/10.31219/OSF.IO/HWSCG>.

- Ardha, Dea Justicia. *Kapita Selekta Hukum Adat*. Palembang: Noer Fikri Offset, 2023.
- Bahreisy, Budi. "Peran Lembaga Adat Di Aceh Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1 (2020): 25. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.25-36>.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. "Perlindungan Hukum Terhadap Prinsip Dalihan Natolu Sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Toba Legal Protection of 'Dalihan Natolu' Principles as a Constitutional Rights of the Batak Toba Indigenous Community." *Jurnal Konstitusi* 16 (3) (2019): 493–94. <https://doi.org/10.31078/jk1633>.
- FERNANDA, MELANIA SYLVIA. "PELAKSANAAN PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BATAK PERANTAUAN DI KOTA SEMARANG," 2023.
- Hajati, Sri, Elly Dwi Poespasari, Soelistyowati, Joeni Arianto Kurniawan, Christiani Widowati, and Oemar Moechthar. *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta: KENCANA, 2018.
- Irawan, Chandra. *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2010.
- Jafar, Abdul, and Dea Justicia Ardha. "Sistem Pembagian Waris Menurut Adat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (October 31, 2022): 1932–35. <https://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/2815>.
- Khoirunnisa, Ghina, and Endang Pandamdari. "ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM SISTEM INDIVIDUAL BAGI MASYARAKAT BATAK PERANTAUAN DI JAKARTA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BATAK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 381/K/ PDT/2018)." *Reformasi Hukum Trisakti* 1, no. 1 (June 30, 2019). <https://doi.org/10.25105/REFOR.V1I1.10465>.
- Lis Sulistiani, Siska. *Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.
- Marbun, Glory M M. "KEWENANGAN LEMBAGA ADAT DALIHAN NATOLU DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN PASIAK - SIAKHON DI NAMARSARIPE (KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA) SECARA HUKUM ADAT BATAK TOBA." Universitas

Sriwijaya, 2016.

Munir, Zainal Arifin Haji. *Kewarisan Dan Problematikanya Di Indonesia*.  
Tangeran Selatan: Lembaga Kajian Dialektika, 2023.

Novelita, Ruth, Muhammad Luthfie, and Maria Fitriah. "KOMUNIKASI  
BUDAYA MELALUI PROSESI PERKAWINAN ADAT PADA  
SUKU BATAK TOBA." *JURNAL KOMUNIKATIO* 5, no. 2  
(November 29, 2019). <https://doi.org/10.30997/JK.V5I2.1752>.

Nugroho, Sapit Sapto. *Hukum Waris Adat*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.

Poespasari, Elly Dwi. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*.  
Jakarta Timur: PRENEDAMEDIA GROUP, 2018.

Rachman, Anwar, Prawita Thalib, and Saepudin Muhtar. *Hukum Perkawinan  
Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan  
Hukum Administrasi*. Jakarta: PRENEDAMEDIA GROUP, 2020.

Siahaan, Edwin Marganda Tua, and Abdi Pertiwi Nadeak. "PEMBAGIAN  
HARTA WARISAN UNTUK ANAK PEREMPUAN TUNGGAL  
DALAM ADAT BATAK TOBA." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no.  
1 (June 14, 2022): 43–51.  
<https://doi.org/10.32503/MIZAN.V11I1.2504>.

Sihombing, Adison Adrian. "Mengenal Budaya Batak Toba Melalui Falsafah  
'Dalihan Na Tolu' (Perspektif Kohesi Dan Kerukunan)." *Jurnal Lektur  
Keagamaan* 16, no. 2 (December 31, 2018): 347–71.  
<https://doi.org/10.31291/JLK.V16I2.553>.

Situmorang, Johar T H. *Asal- Usul, Silsilah, Dan Tradisi Budaya Batak Toba*.  
Yogyakarta: Cahaya Harapan, 2021.

Soetoto, Erwin owan hermansyah. *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza  
Media, 2021.

Sonia, Tya, and Sarwiti Sarwoprasodjo. "Peran Lembaga Adat Dalam  
Pelestarian Budaya Masyarakat Adat Kampung Naga, Desa Neglasari,  
Kecamatan Salawu, Tasikmalaya." *Jurnal Sains Komunikasi Dan  
Pengembangan Masyarakat* 4 (1) (2020): 113.  
[https://www.researchgate.net/publication/338978566\\_Peran\\_Lembaga  
\\_Adat\\_dalam\\_Pelestarian\\_Budaya\\_Masyarakat\\_Adat\\_Kampung\\_Naga  
\\_Desa\\_Neglasari\\_Kecamatan\\_Salawu\\_Tasikmalaya](https://www.researchgate.net/publication/338978566_Peran_Lembaga_Adat_dalam_Pelestarian_Budaya_Masyarakat_Adat_Kampung_Naga_Desa_Neglasari_Kecamatan_Salawu_Tasikmalaya).

Stevany, Devita Tri, Wulanmas Anna Frederik, and Dientje Rumimpunu.  
"KEDUDUKAN AHLI WARIS PEREMPUAN DALAM  
PEMBAGIAN WARISAN MENURUT SUKU ADAT BATAK." *LEX  
PRIVATUM* 13, no. 5 (July 15, 2024).

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57097>.

Suwarni, Ni Luh Gede, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini. "Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (September 26, 2020): 148–52. <https://doi.org/10.22225/JUINHUM.1.2.2453.148-152>.

Usman, Abdul Hamid., Yudistira Rusydi, Khalisah Hayatuddin, Dea Justicia Ardha, Sri Suatmiati, Darmadi Djufri, Suharyono M Hadiwiyono, Abdul Latif Mahfuz, and Sarah. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Hukum*. Palembang: Bumi Askara, 2024.

Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhoksuemawe: Unimal Press, 2016.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 1 Tahun 1997 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat 2 Tentang Pengakuan dan Penghormatan Terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum adat dan Hak-Hak Tradisional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

Peraturan Daerah No.1 Tahun 2020 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir

Peraturan No. 1 Tahun 2009 Tentang Lembaga Adat Republik Indonesia

Peraturan Daerah N0. 10 Tahun 1990 Tentang Lembaga Adat *Dalihan Na Tolu*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 Tentang Lembaga Adat

Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung Nomor. 179/Sip/1961 Tentang Hak Waris Perempuan adalah sama dengan Laki-Laki

Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung Nomor. 03/Yur/Pdt/2018 Tentang Hak Waris Perempuan dan Kesetaraan *Gender*

### C. JURNAL

- Aisyah, Novia Alexia. "Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat adat Batak Toba Sumatera Utara." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (June 14, 2022): 1–8. <https://doi.org/10.32503/MIZAN.V11I1.2323>.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. "Perlindungan Hukum Terhadap Prinsip *Dalihan Natolu* Sebagai Hak Konstitusional Masyarakat adat Batak Toba *Legal Protection of 'Dalihan Natolu' Principles as a Constitutional Rights of the Batak Toba Indigenous Community.*" *Jurnal Konstitusi* 16 (3) (2019): 493–494. <https://doi.org/10.31078/jk1633>.
- Bahreisy, Budi. "Peran Lembaga Adat Di Aceh Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1 (2020): 25. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.25-36>.
- Fernanda, Melania Sylvia. "Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat adat Batak Perantaua Di Kota Semarang," 2023. <https://repository.unika.ac.id/30967/>
- Jafar, Abdul, and Dea Justicia Ardha. "Sistem Pembagian Waris Menurut Adat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (October 31, 2022): 1932–1935. <https://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/2815>.
- Khoirunnisa, Ghina, And Endang Pandamdari. "Analisis Yuridis Pembagian Harta Warisan Dalam Sistem Individual Bagi Masyarakat Batak Perantauan Di Jakarta Menurut Hukum Waris Adat Batak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 381/K/ Pdt/2018)." *Reformasi Hukum Trisakti* 1, No. 1 (June 30, 2019). <https://doi.org/10.25105/Refor.V1i1.10465>.
- Manurung, Antonius Ando Triadi. "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat adat Batak Toba Di Desa Sungai Kerjan." *Zaaken :Journal of Civil and Business Law* 4 No.1 (2023). <https://mail.online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/22452/16147>.

- Mas'ud, Ahmad. "Hak Waris Bagi Ayah Dalam Pasal 177 KHI (Studi Analisis Pendapat Para Hakim Di Pengadilan Agama Kendal)," 2016. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6717/>.
- Marbun, Glory M M. "Kewenangan Lembaga Adat Dalihan Natolu Dalam Penyelesaian Pelanggaran Pasiak - Siakhon Di Namarsaripe (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Secara Hukum adat Batak Toba." Universitas Sriwijaya, 2016.
- Novelita, Ruth, Muhammad Luthfie, And Maria Fitriah. "Komunikasi Budaya Melalui Prosesi Perkawinan Adat Pada Suku Batak Toba." *Jurnal Komunikatio* 5, No. 2 (November 29, 2019). <https://doi.org/10.30997/Jk.V5i2.1752>.
- Suwarni, Ni Luh Gede, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini. "Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (September 26, 2020): 148–52. <https://doi.org/10.22225/JUINHUM.1.2.2453.148-152>.
- Sari, Reggina Eriyanti Zealanandia Aura, and Yaafi;ah Qothrunnada elysia Al-Mahya. "Sistem Pembagian Waris Kepada Anak Dalam Waris Adat Batak Toba." *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaiora* 1 (6) (2023): 58–66. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/581/562>.
- Sonia, Tya, and Sarwiti Sarwoprasodjo. "Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya Masyarakat adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya." *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat* 4 (1) (2020): 113. [https://www.researchgate.net/publication/338978566\\_Peran\\_Lembaga\\_Adat\\_dalam\\_Pelestarian\\_Budaya\\_Masyarakat\\_Adat\\_Kampung\\_Naga\\_Desa\\_Neglasari\\_Kecamatan\\_Salawu\\_Tasikmalaya](https://www.researchgate.net/publication/338978566_Peran_Lembaga_Adat_dalam_Pelestarian_Budaya_Masyarakat_Adat_Kampung_Naga_Desa_Neglasari_Kecamatan_Salawu_Tasikmalaya).
- Stevany, Devita Tri, Wulanmas Anna Frederik, and Dientje Rumimpunu. "Kedudukan Ahli Waris Perempuan Dalam Pembagian Warisan Menurut Suku Adat Batak." *Lex Privatum* 13, no. 5 (July 15, 2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57097>.

- Syukur, Ilham. "Peran Dalihan Na Tolu Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu," December 14, 2022.
- Sihombing, Adison Adrian. "Mengenal Budaya Batak Toba Melalui Falsafah 'Dalihan Na Tolu' (Perspektif Kohesi Dan Kerukunan)." *Jurnal Lektur Keagamaan* 16, no. 2 (December 31, 2018): 347–371. <https://doi.org/10.31291/JLK.V16I2.553>.
- Sonia dan Sarwoprasodjo. 2020. Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya Masyarakat Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat* 4 (1): 113-124.
- Siahaan, Edwin Marganda Tua, and Abdi Pertiwi Nadeak. "Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Perempuan Tunggal Dalam Adat Batak Toba." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (June 14, 2022): 43–51. <https://doi.org/10.32503/MIZAN.V11I1.2504>.
- Tampubolon, Frince Karolina Indah. "Hukum Waris Adat Batak Toba: Studi Di Desa Ria-Ria Dan Desa Ria-Ria Dan Desa Parsingguran Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara," 2019. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/20230>.
- Uli, Dian, Anatasia L Tobing, Bila May, Nadila Septiani Ritonga, and Kata Kunci. "Filsafat Pancasila Dalam Konsep Filosofis 'Dalihan Na Tolu' Masyarakat adat Batak Toba." *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* 3 (May 28, 2023): 32–41. <https://doi.org/10.51178/JSPSR.V3I2.1345>.

#### **D. SUMBER LAINNYA**

- Hasil Wawancara Marudut Harrys Pakpahan (Ketua Adat Batak Marga Pakpahan Kota Palembang) pada tanggal 4 desember 2024, Pukul 17.00 WIB.